



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau e-litigasi, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

Sri Wahyuti binti Waradi, NIK 3276025609740017, tempat dan tanggal lahir Temanggung 16 September 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mesjid Ust. Hasanah, RT. 004 RW. 006, Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Rahmi Salmaningrum binti Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib, NIK 3276024406010012, tempat dan tanggal lahir Temanggung 04 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Mesjid Ust. Hasanah, RT. 004 RW. 006, Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H., M.H dan Umar Rojikin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada PENTAGON LAW FIRM yang beralamat di Jl. Arridho RT. 001 RW. 003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Depok Nomor 1029/RSK/299/P/
2023/PA.Dpk tanggal 26 September 2023 dengan
domisili elektronik pada alamat email azisahmads
[@gmail.com](mailto:azisahmads@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Para**
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20
September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
pada tanggal 26 September 2023 dalam register perkara permohonan
Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk. telah mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Wahyuti binti Waradi** pada tanggal 05 Agustus 1999 secara sah menurut Hukum Islam di wilayah KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/14/VIII/1999 tertanggal 05 Agustus 1999;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** dengan **Sri Wahyuti binti Waradi** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Rahmi Salmaningrum (perempuan), lahir di Temanggung, 04 Juni 2001, umur 22 tahun;
 - 2.2. Laras Aristawati (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Juni 2011, umur 12 tahun;

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



3. Bahwa selama menjalani pernikahan, **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** dengan **Sri Wahyuti binti Waradi** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa ibu kandung **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib** yaitu **Mentuk alias Muntuk binti Kromosari** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Februari 1998, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 058/SKD/III/2014 yang dikeluarkan oleh Desa Durensari, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, tertanggal 01 Maret 2014;

5. Bahwa ayah kandung **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib** yaitu **Setro Dimejo bin Ranu Wijoyo** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2007, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 03/DSA/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Desa Durensari, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, tertanggal 19 November 2008;

6. Bahwa kemudian **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-19122022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 19 Desember 2022;

7. Bahwa Pewaris **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung.

8. Bahwa dengan demikian almarhum **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** meninggalkan ahli waris yaitu:

8.1. Sri Wahyuti (sebagai istri);

8.2. Rahmi Salmaningrum (sebagai anak kandung perempuan);

8.3. Laras Aristawati (sebagai anak kandung perempuan);

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** telah meninggalkan harta warisan yaitu diantaranya:

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



- 9.1. Sebidang tanah non pertanian, luas 5.887 m² Sertifikat Hak Milik No.00957 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- 9.2. Sebidang tanah pekarangan, luas 961 m² Sertipikat Hak Milik No. 171 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- 9.3. Sebidang tanah pekarangan, luas 1.079 m² Sertipikat Hak Milik No. 172 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- 9.4. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan dari batu, luas 30 m² Sertipikat Hak Milik No. 04308 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Kelurahan Curug RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cimanggis, Kota Depok;
- 9.5. Sebidang tanah non pertanian, luas 299 m² Sertipikat Hak Milik No. 02070 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Krendetan Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- 9.6. Dana tabungan di Bank Mandiri Syariah, No. Rekening: 7115831873 atas nama Nasib Rahardjo;
- 9.7. Dana tabungan di Bank Mandiri, No. Rekening: 1200006705102 atas nama Nasib Rahardjo;
- 9.8. Deposito di Bank Syariah Indonesia atas nama Nasib Rahardjo;
10. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo**. Oleh sebab itu para ahli waris berhak mengurus serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari pewaris seperti melakukan pencairan dana tabungan di bank, merubah nama surat/akta kepemilikan, menjual, memindah tangankan, dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo**;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan almarhum **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sri Wahyuti (sebagai istri);
 - 3.2. Rahmi Salmaningrum (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.3. Laras Aristawati (sebagai anak kandung perempuan);
 4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ahli waris, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276025609740017 atas nama Sri Wahyuti, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276024406010012 atas nama Rahmi Salmaningrum, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/14/VIII/1999 tanggal 05 Agustus 1999 atas nama Nasib bin Setro Dimejo dan Sri Wahyuti binti Waradi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32760219122220006 atas Nama Kepala Keluarga Sri Wahyuti, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1684/2001 atas nama Rahmi Salmaningrum, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.006/JT/KL/2011 atas nama Laras Aristawati, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11827/Dsp/III/1993 atas nama Nasib, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 058/SKD/III/2014 atas nama Muntuk, dikeluarkan oleh Kepala Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 03/DSA/VII/07 atas nama Setro Dimejo, dikeluarkan oleh Kepala Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-19122022-0003 atas nama Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 28 Desember 2022, diketahui oleh Ketua RT 004 dan Ketua RW 006, dicatat dalam register Lurah Curug dan Camat Cimanggis, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Nomor 81/SKD/IX/2023 tertanggal 25 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00957 atas nama Pemegang Hak Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 171 atas nama Pemegang Hak Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Pemegang Hak Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04308 atas nama Pemegang Hak Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Pemegang Hak Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syari'ah atas nama Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syari'ah KCP Cimanggis, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



19. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Nasib Rahardjo, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Tanjungpriok Tawes, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Deposito BSI Nomor Seri AA00325640 atas nama Nasib Rahadjo, dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, KCP Depok Cimanggis, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sutomo bin Mulyo Wikarto, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Masjid Uswatun Hasanah RT 04 RW 06 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo yaitu suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rahmi Salmaningrum, perempuan, lahir di Temanggung, 04 Juni 2001, umur 22 tahun dan Laras Aristawati, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2011, umur 12 tahun serta semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu kandung almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo;

2. Maryono bin Sarto Sardjito, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Masjid Uswatun Hasanah RT 04 RW 06 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo yaitu suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rahmi Salmaningrum, perempuan, lahir di Temanggung, 04 Juni 2001, umur 22 tahun dan Laras Aristawati, perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juni 2011, umur 12 tahun serta semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu kandung almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum Nasib Rahardjo bin Setro Dimejo;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Azis Ahmad Sodik, S.H., M.H dan Umar Rojikin, S.H., selanjutnya kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Pemohon secara *e-court*, sehingga Majelis Hakim perlu untuk menetapkan pembacaan penetapan dalam perkara ini dilakukan secara elektronik

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 20 dan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.20 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa bukti tersebut memberikan informasi dan menunjukkan identitas Pemohon yang ada dalam surat permohonan, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Depok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo dan **Sri Wahyuti binti Waradi** mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang bersifat administratif yang berkaitan dengan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Rahmi Salmaningrum (perempuan), lahir di Temanggung, 04 Juni 2001 dan Laras Aristawati (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Juni 2011 adalah anak kandung dari bahwa almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo dan **Sri Wahyuti binti Waradi** serta terbukti bahwa almarhum Nasib adalah anak kandung dari Setrodimejo dan Muntuk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Setrodimejo dan Muntuk telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Nasib Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 18, P.19 dan P.20 berupa fotokopi buku tabungan dan deposito yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum Nasib Rahardjo sebagai pewaris mempunyai tabungan di Bank Mandiri Syari'ah, Bank Mandiri dan deposito pada Bank Syari'ah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara para Pemohon dengan almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo ;
- Bahwa, almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo semasa hidupnya telah menikah dengan **Sri Wahyuti binti Waradi** dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo dan Sri Wahyuti binti Waradi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahmi Salmaningrum (perempuan), lahir di Temanggung, 04 Juni 2001 dan Laras Aristawati (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Juni 2011;
- Bahwa, almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



- Bahwa, ayah dan ibu almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam ;
- Bahwa, tidak ada lagi orang lain yang mengaku ahli waris Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo selain Pemohon I dan kedua anak Pemohon I ;
- Bahwa Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan serta tabungan di Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri dan deposito berjangka pada Bank Syariah Indonesia atas nama Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat P.10 serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Almarhum disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo dengan ahli waris yakni para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 P.5, dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo adalah Sri Wahyuti binti Waradi (isteri), Rahmi Salmaningrum (perempuan), lahir di Temanggung, 04 Juni 2001 dan Laras Aristawati (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Juni 2011 (sebagai anak perempuan kandung) dari almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo ;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P. 13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P. 20, keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejosaat meninggal dunia telah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan serta tabungan dan deposito. Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nasib bin Setro Dimejo saat meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan/warisan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo berupa ;

- a. Sebidang tanah dengan luas 5.887 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.00957 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- b. Sebidang tanah dengan luas 961 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 171 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- c. Sebidang tanah dengan luas 1.079 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- d. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 30 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04308 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Kelurahan Curug RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cimanggis, Kota Depok;
- e. Sebidang tanah dengan luas 299 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Krendetan Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo;
- f. tabungan di Bank Mandiri Syariah, No. Rekening: 7115831873 atas nama Nasib Rahardjo;
- g. tabungan di Bank Mandiri, No. Rekening: 1200006705102 atas nama Nasib Rahardjo;
- h. Deposito di Bank Syariah Indonesia atas nama Nasib Rahardjo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan tidak meminta untuk ditetapkan kegunaan penetapan ahli waris ini, namun dalam posita dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta warisan/ peninggalan dari pewaris, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan tujuan atau kegunaan dari penetapan dimaksud dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022;
3. Menetapkan :
 - 3.1 Sri Wahyuti binti Waradi (isteri) ;
 - 3.2 Rahmi Salmaningrum binti Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib (sebagai anak perempuan kandung)

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



3.3 Laras Aristawati binti Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib (sebagai anak perempuan kandung)

adalah ahli waris almarhum Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo;

4. Menyatakan bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Nasib Raharjo alias Nasib Rahardjo alias Nasib bin Setro Dimejo berupa:

- a.** Sebidang tanah dengan luas 5.887 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.00957 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- b.** Sebidang tanah dengan luas 961 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 171 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- c.** Sebidang tanah dengan luas 1.079 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Durensari Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- d.** Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan luas 30 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04308 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Kelurahan Curug RT. 004 RW. 006, Kelurahan Cimanggis, Kota Depok;
- e.** Sebidang tanah dengan luas 299 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Nasib Rahardjo yang terletak di Desa Krendetan Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- f.** Tabungan di Bank Mandiri Syariah, No. Rekening: 7115831873 atas nama Nasib Rahardjo;

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tabungan di Bank Mandiri, No. Rekening: 1200006705102
atas nama Nasib Rahardjo;

h. Deposito di Bank Syariah Indonesia atas nama Nasib
Rahardjo;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami
Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M.
Kamal Syarif, S.Ag., M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Dpk.